



PUTUSAN
Nomor 10/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADIT RADITYA S.M. Alias ADIT Bin RAMELAN SUBAGYO;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 01 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Munggon RT 002 RW 020 Kelurahan Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Wates, Propinsi D.I. Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;

Halaman 1 dari 10, Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 10/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Wat dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ADIT RADITYA S.M. Alias ADIT Bin RAMELAN SUBAGYO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADIT RADITYA S.M. Alias ADIT Bin RAMELAN SUBAGYO pidana penjara selama 6 (enam) tahun

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah lintingan kertas paper yang di dalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto $\pm 0,52$ (nol koma limapuluh dua) gram;
- 1 (satu) buah kertas warna pink yang di dalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bersih $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 9 Januari 2024, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADIT RADITYA S.M. Alias ADIT Bin RAMELAN SUBAGYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ADIT RADITYA S.M. Alias ADIT Bin RAMELAN SUBAGYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lintingan kertas paper yang di dalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto $\pm 0,52$ (nol koma limapuluh dua) gram, dan
 - 1 (satu) buah kertas warna pink yang di dalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bersih $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Halaman 3 dari 10, Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 187/Akta Pid.Sus/2023/PN Wat yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Wates, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2024;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Terdakwa tanggal 19 Januari 2024;

Membaca, memori banding dari Penuntut Umum Terdakwa tanggal 19 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 19 Januari 2024 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2024;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) tanggal 15 Januari 2024 yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca, Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates tanggal 22 Januari 2024 perihal Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya mempelajari berkas perkara Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Wat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Wat dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wates dan permintaan banding tersebut telah secara patut diberitahukan kepada Terdakwa, dengan demikian permintaan banding baik dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Wates pada pokoknya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum berpendapat pada pokoknya tidaklah tepat apabila Terdakwa ADIT RADITYA S.M. Alias ADIT Bin RAMELAN SUBAGYO dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", dikarenakan perbuatan Terdakwa ADIT RADITYA S.M. Alias ADIT Bin RAMELAN SUBAGYO pada saat dilakukan Penangkapan dalam kondisi menguasai atau membawa narkotika jenis ganja karena berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ADIT RADITYA S.M. Alias ADIT Bin RAMELAN SUBAGYO, telah memenuhi seluruh unsur dalam Dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates yang dimohonkan banding, memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan lebih lanjut berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a)

Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta antara lain:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke toko milik saksi Mirfakih Alias Kiki di jl. Tirtodipuran No. 13 Matrijeron kota Yogyakarta, kemudian Terdakwa mengobrol sebentar dan bertemu dengan saksi Dirjo Siswoyo Alias Geonk, dan Agus kemudian disepakati untuk jalan-jalan ke Rest Area Kembang Tebu, Jalan Raya Kaligesing No. 13 Dusun Gendu RT 104 RW 025 Kelurahan Jatimulya, Kec. Girimulyo, Kulonprogo, D.I.Yogyakarta. Kemudian Terdakwa pulang untuk meminjam kendaraan temannya Terdakwa bernama Ardie berupa mobil jenis Nisan Grand Livina warna abu-abu dengan nomor polisi AB 1928 EJ;
- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di toko milik saksi Mirfakih Alias Kiki, kemudian bersama-sama pergi menuju ke Rest Area Kembang Tebu, Jalan Raya Kaligesing No. 13 Dusun Gendu RT 104 RW 025 Kelurahan Jatimulya, Kec. Girimulyo, Kulonprogo, D.I.Yogyakarta, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB tiba dilokasi ke Rest Area Kembang Tebu, Jalan Raya Kaligesing No. 13 Dusun Gendu RT 104 RW 025 Kelurahan Jatimulya, Kec. Girimulyo, Kulonprogo, D.I.Yogyakarta, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Mirfakih alias Kiki "om bagi dong" saksi Mirfaqih Alias Kiki mengeluarkan tas berisi ganja dan mengambilkan sedikit dan diberikan kepada Terdakwa. Setelah itu ganja yang diberikan kepada Terdakwa disimpan di saku depan di celana sebelah kiri;
- Bahwa benar kemudian saksi Mirfakih Alias Kiki mencari tempat yang sepi untuk menggunakan ganja bersama-sama, dengan cara saksi Dirjo Alias Geonk membakar ganja dengan korek api kemudian saksi Dirjo Alias Geonk hisap dengan cara memutar, saksi Dirjo Alias Geonk menghisap pertama kali dan menghisap 4 (empat) hisapan kemudian diserahkan kepada saksi Agus Wahyu menghisap 4 (empat) hisapan kemudian

Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada saksi Mirfakih alias Kiki dan menghisap 4 (empat) hisapan kemudian saksi Mirfakih alias Kiki meyerahkan kepada Terdakwa lalu menghisap 4 (empat) hisapan begitu seterusnya sampai habis 4 (empat) linting;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa, saksi Dirjo Alias Geonk, saksi Mirfakih Alias Kiki dan sdr. Wahyu Agus selesai menggunakan tempat Gazebo lalu ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda DIY dilakukan geledah badan ditemukan pada diri Terdakwa di dalam saku celana di sebelah kiri depan barang berupa :1 (satu) buah lintingan kertas paper yang didalamnya di duga berisi irisan daun ganja dengan berat ± 0.52 (nol koma lima puluh dua) gram, dan 1 (satu) buah kertas warna pink yang didalamnya paper yang didalamnya di duga berisi irisan daun ganja dengan berat ± 0.41 (nol koma empat puluh satu) gram;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan di dalam saku celana disebelah kiri adalah barang ganja yang diperoleh dari saksi Mirfakih Alias Kiki dan saksi Mirfakih mendapatkan ganja tersebut dari saksi Dirjo Siswoyo Alias Geonk yang sebelumnya mendapat dari sdr. Faisal secara cuma-cuma;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam segala kegiatan penggunaan narkotika untuk kepentingan kesehatan maupun kegiatan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi serta tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan untuk turut dalam kegiatan pengadaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika golongan I bentuk tanaman;
- Bahwa benar Hasil Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Besar Yogyakarta Nomor ; 441/03151 tanggal 26 Agustuas 2023 yang ditandatangani oleh dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti, S.Farm.Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST.MT. ,bahwa terhadap barang bukti yang diterima dengan NO. BB/256.e/VIII/2023/ Ditresnarkoba dengan nomor Kode Laboratoriaum 015919/T/08/2023 yang disita dari Terdakwa Adit Raditya S.M Alias Adit Bin Ramelan Subagyo, disimpulkan

Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Ganja (THC)** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Surat RS BAYANGKARA POLDA DIY Nomor ; 255107, tanggal 23 Agustus 2023 yang dinyatakan hasil tes urine Terdakwa ADIT RADITYA S.M. Alias ADIT Bin RAMELAN SUBAGYO secara laboratoris terbukti hasil dinyatakan **POSITIF (+)** mengandung Thrahydrocannabinol (THC)/Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan kertas paper yang di dalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto $\pm 0,52$ (nol koma limapuluh dua) gram, dan 1 (satu) buah kertas warna pink yang di dalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bersih $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga oleh karenanya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pula dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pula Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding Penuntut Umum yang mohon agar terhadap Terdakwa dipidana berdasar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 8 dari 10, Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, yakni “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” adalah tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana dikutip dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ditambah dengan hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang lebih memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 9 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengalami masa penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 9 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh FX Jiwo Santoso, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tatik Hadiyanti, S.H., M.H. dan H. Sutanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatik Hadiyanti, S.H., M.H.

FX Jiwo Santoso, S.H., M.Hum.

H. Sutanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H.

Halaman 10 dari 10, Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT YYK